

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

L I S A , tempat / tgl lahir Medan 20-03-1984, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Budha, Alamat Jl.Binjai Km 9 Lk.I Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2019 dibawah Register Nomor 119/Pdt.P/2019/PN-Mdn telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 20-03-1984 dengan nama Lisa sesuai dengan Petikan dari daftar besar Kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat Nomor 1528 tanggal 7 Mei 1984 dikeluarkan Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) sesuai Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 tanggal 22-08-2003 dikeluarkan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon Lisa telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang

Halaman 1 dari 8

Penetapan No.835/Pdt.P/2018/PN.Mdn

tanggal 15-08-2003 di Vihara Buddhayana Cetya Paramita sesuai Catatan Pernikahan Buddhis yang dikeluarkan Vihara Cetya Paramita Medan Sunggal , Catatan No.1296 PMCP No.Urut 00587 ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon atas nama Raymond Cheah Sin Liang telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Mackenzie Raylis Cheah Wei Han, lahir di Medan tanggal 18-12-2006, sesuai kutipan akta kelahiran No.38/2006 Tanggal 27 Desember 2006 Dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
 2. Marceline Raylis Cheah Wei Rue, lahir di Medan tanggal 28-11-2009 sesuai kutipan akta kelahiran No.459/U/Mdn/2010 Tanggal 20 Januari 2010 Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
 3. Marcella Raylis Cheah Wei Xin, lahir di Medan tanggal 13-3-2011 sesuai kutipan akta kelahiran No.26.025/T/Mdn/2011 Tanggal 2 Novemer 2012 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
 4. Mackenzoe Raylis Cheah Wei Shen, lahir di Medan tanggal 30-3-2013 sesuai kutipan akta kelahiran No.1271-LU-03062013-0093 Tanggal 3 Juni 2013 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
- Bahwa karena kelalaian perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut yang telah berlangsung kurang lebih 15 tahun belum dilaporkan/di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa suami Pemohon pemilik Card Pengenal (KTP Malaysia) Nomor 801229-02-5741 Atas Nama Raymond Cheah Sin Liang

- Bahwa suami pemohon adalah Pemegang Pasport Nomor A41013282 UTC Sungai Petani (Malaysia) Tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan 2 Januari 2023
- Bahwa Pemohon adalah Eks Pemegang Izin Tinggal Tetap Nomor Register 2D41GD006-N Berlaku sampai dengan 15 Januari 2019
- Bahwa Pemohon telah memiliki surat daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Malaysia Di Medan Nomor Perakuan Perkahwinan 464020 Tanggal 22-08-2013 Atas Nama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) dengan Lisa (Warga Negara Indonesia) yang disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yaitu Lina dan Lai Nget Lan
- Bahwa Suami pemohon memiliki surat keterangan domisili Nomor 470/1930/KL/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018 Dikeluarkan Kepala Kelurahan Lalang Kecamatan Sunggal Kota Medan
- Bahwa suami pemohon telah mengajukan perpanjangan izin tinggal tetap ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.GR.02-489 Tanggal 11 Januari 2019 Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal tetap Suami Pemohon Ditolak dengan alasan karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa sewaktu Pemohon mengajukan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Pemohon ke Kantor wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara ditolak dengan alasan tidak memiliki Akta Perkawinan atau Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sedangkan pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan akan tetapi karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon Perkawinan tersebut belum di catatkan atau daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maka untuk melaporkan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa Permohonan Ini dengan menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10.

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN.Mdn

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon LISA (Warga Negara Indonesia) dengan Suami Pemohon yang bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi Penetapan ini manakala telah berkekuatan tetap untuk dijalankan
3. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Lisa , tanggal 16-7-2018 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat No.1528 atas nama Lisa, tanggal 7 Mei 1984 dikeluarkan Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Catatan Pernikahan Buddhis atas nama Raymond Cheah Sin Liang dengan Lisa, tanggal 15-8-2003 dikeluarkan Vihara Buddhayana Cetya Taramita Medan Sunggal, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Daftar Perkahwinan No. No.KC05 147807 antara Raymond Cheah Sin Liang dengan Lisa, tanggal 22-08-2003 dikeluarkan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Identity Card (Card Pengenalan Malaysia) Nomor 801229-02-5741 atas Nama Raymond Cheah Sin Liang, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5
6. Kutipan Akta Kelahiran No.38/2006 atas nama Mackenzie Raylis Cheah Wei Han, tanggal 27 Desember 2006 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Kutipan Akta Kelahiran No.459/U/Mdn/2010 atas nama Marceline Raylis Cheah Wei Rue, tanggal 20 Januari 2010 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7 ;

Halaman 4 dari 10.

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN.Mdn

8. Kutipan Akta Kelahiran No.26.025/T/Mdn/2011 atas nama Marcella Raylis Cheah Wei Xin, tanggal 2 November 2012 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8 ;
 9. Kartu Keluarga atas nama Warno , tanggal 20-6-2013 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9 ;
 10. Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-03062013-0093 atas nama Mackenzie Raylis Cheah Wei Shen, dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-10
 11. Kartu Ijin Tinggal Tetap atas nama Raymond Cheah Sin Liang (suami Pemohon) ,tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-11 ;
 12. Surat Keterangan Nomor 470/1930/KL/XII/2018 atas nama Raymond Cheah Sin Liang (suami Pemohon) , tanggal 6 Desember 2018 dikeluarkan Lurah Lalang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-12 ;
 13. Paspor atas nama Raymond Cheah Sin Liang (suami Pemohon) Nomor A41013282 UTC Sungai Petani (Malaysia) Tanggal 27 Agustus 2017 sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-13 ;
 14. Surat Penolakan Itap atas nama Raymond Cheah Sin Liang No.W2.GR.02.02-489 tanggal 11 Januari 2019,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14 ;
- Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi R I T A .
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon , karena Pemohon kakak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Budhayana Cetya Paramita Medan Sunggal pada tahun 2003 karena saksi hadir waktu itu ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Mackenzie Raylis Cheah Wei Han

Halaman 5 dari 10.

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN.Mdn

2 Marceline Raylis Cheah Wei Rue, 3. Marcella Raylis Cheah Wei Xin, dan
4. Mackenzie Raylis Cheah Wei Shen;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum didaftarkan atau dicatatkan secara administrasi negara di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan ;
- Bahwa untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut , Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;

2. Saksi LINA .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon , karena Pemohon adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Budhayana Cetya Paramita Medan Sunggal pada tahun 2003 dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 tanggal 22-08-2003 , karena saksi hadir waktu itu ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Mackenzie Raylis Cheah Wei Han 2 Marceline Raylis Cheah Wei Rue, 3. Marcella Raylis Cheah Wei Xin, dan 4. Mackenzie Raylis Cheah Wei Shen ;
- Bahwa anak anak Pemohon tersebut sekarang masih sekolah di Medan
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum didaftarkan atau dicatatkan secara negara di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan ;
- Bahwa untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut , Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon Lisa (warganegara Indonesia) dengan suami Pemohon yang bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warganegara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang dimana pada tanggal 15-8-2003 telah melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Budhayana Cetya Paramita Medan Sunggal tanggal 22-08-2003 didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran / pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan surat bukti P1 s/d bukti P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu RITA dan LINA ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-9 berupa KartuTandaPenduduk atas nama Lisa dan Kartu Keluarga atas nama Warno (orangtua Pemohon) , terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon Lisa telah melangsungkan perkawinan adat dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang di Vihara Budhayana Cetya Paramita Kampung Lalang,Medan Sunggal ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang telah didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 Undang Undang No.1 Tahun 1974 “ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan , karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Lisa dan suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang benar telah melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Vihara Budhayana Cetya Paramita Medan Sunggal tanggal 22-08-2003 dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 , akan tetapi perkawinan tersebut belum sah secara administrasi negara karena belum dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 “ Perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk tidak menimbulkan keragu ragan serta tertib administrasi bagi Pemohon suami Pemohon dan anak anak Pemohon karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon dimana perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum didaftarkan atau dicatatkan sah secara administrasi negara maka untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, bukti- bukti surat yang diajukan pemohon dan keterangan saksi-saksi, ternyata pemohon telah berhasil

membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Lisa dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon LISA (Warga Negara Indonesia) dengan Suami Pemohon yang bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi Penetapan ini manakala telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.336.000.00.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA , tanggal 19 Februari 2019, oleh MORGAN SIMANJUNTAK ,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj.NAHLAH ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj.NAHLAH ,SH..

MORGAN SIMANJUNTAK , SH.MH

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran perkara	Rp.	30.000.00.
2 Biaya proses	Rp.	150.000.00.
3 Redaksi.....	Rp.	5.000.00.
4 Meterai	Rp	6.000.00.
5 Ongkos Panggil	Rp.	125.000.00.
6 Sumpah	Rp.	20.000.00.+
Jumlah	Rp.	336.000.00.

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Catatan : Bahwa Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tertanggal 19 Februari 2019, tidak ada upaya hukum .

PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS MEDAN

MARTEN TENY PIETERS S,Sos.SH.MH

NIP. 19660317 199903 .1001

RIWAYAT HIDUP



I Kadek Maheni lahir di Singaraja pada tanggal 19 september 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Suanda dan ibu Kadek Sutresni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Jalan Pulau Talaud No 2 Singaraja, kabupaten buleleng, provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Banyuning dan lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 penulis lulus dari SMA Laboratorium Undiksha dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2023. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan Campuran”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai dari tahun 2019 hingga 2023.